



P U T U S A N
Nomor 100/PDT/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

THATCHER NICHOLINE MAENGKOM, bertempat tinggal di The Loon Eastern Cosmo, Blok F 9/9, Rt 005, Rw 008, Desa Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya N.Sri Nurhayati, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor N.Sri Nurhayati & rekan, beralamat di Taman Royal 1 Jalan Pinus No.61 Kota Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

MAY SONY LEONARD SITUMORANG, bertempat tinggal The Icon Eastern Cosmo, Blok F 9/9, Rt 005 Rw 008, Desa Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 3 September 2019, Nomor : 100/PEN/PDT/2019/PT.BTN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 October 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat/sekarang Pembanding, dan surat gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Oktober 2018 dan tercatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 827/Pdt.G/2018/PN Tng telah

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara Indonesia yang tinggal di Kabupaten Tangerang, untuk itu patut dan sah mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Tangerang.

2) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Salemba, Jakarta Pusat, pada tanggal 04 September 2005, sebagaimana pemberkatan Nikah, tanggal 04 September 2005.

Pernikahan tersebut telah di catatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 342/JP/2005, tertanggal 15 September 2005.

Dengan demikian pernikahan tersebut sah menurut Agama dan Sah Menurut Hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana amanat dari Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3) Bahwa, setelah \pm 6 (enam) tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Emily Seraphine Cataleeya Situmorang, lahir di Manila, sebagaimana bukti Surat Catatan Kelahiran dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila dengan Nomor: 008/KONS/SCK/X/11, tanggal 13 Oktober 2011.

4) Bahwa, awal berumah tangga kehidupan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kurang lebih selama 1 (satu) tahun.

5) Bahwa awal keributan pada tahun 2006, di mana waktu itu Penggugat masih bekerja, bahwa pihak Tergugat sering menanyakan gaji Penggugat di kemanakan saja, sedangkan kalau Penggugat menanyakan gaji Tergugat tidak boleh atau tidak di perkenankan oleh Tergugat, dan Tergugat marah-marah.

6) Bahwa, Tergugat sering berkata kasar atau kekerasan Verbal, dan sempat terjadi kekerasan fisik dengan mendorong Penggugat sampai membentur dinding dan ke tempat tidur, bahkan sempat mencekik leher Penggugat.

7) Bahwa kemudian pada tahun 2011, Tergugat pindah ke Filipina dalam rangka belajar/kuliah, dan Penggugat ikut ke Filipina, di Filipina ini masih terjadi keributan masalah keuangan dan lainnya, dan Penggugat saat itu sempat minta bercerai.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa pada tahun 2013, terjadi kekerasan fisik di mana wajah Penggugat lebam akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat, dan disini Tergugat merasa tidak bersalah dengan dalil, bahwa Penggugat yang memancing emosi Tergugat, sehingga Tergugat melakukan kekerasan fisik tersebut.
- 9) Bahwa, kemudian tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke Indonesia, dan saat itu Tergugat berjanji secara lisan/tidak tertulis, bahwa Tergugat tidak akan kasar kepada Penggugat dan akan bersikap baik.
- 10) Bahwa, dalam kenyataannya, Tergugat tidak bisa di harapkan menjadi suami dan Bapak yang baik, karena keributan makin sering terjadi, Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah kehidupan orang tua Penggugat, dan berkata dengan kata-kata yang kasar, hal ini yang membuat Penggugat tidak terima.
- 11) Bahwa, dengan sikap Tergugat yang temperamen dan kasar terhadap Penggugat, akhirnya karena tidak tahan akan sikap Tergugat tersebut, Penggugat pernah keluar dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak.
- 12) Bahwa, dengan keributan yang terus menerus, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar atau pisah ranjang, serta sudah tidak melaksanakan kewajiban bathin/rohani sebagaimana layaknya suami istri sejak tahun 2011.
- 13) Bahwa, melihat dan merasakan tabiat Penggugat yang kurang baik, dan tidak dapat di jadikan sandaran hidup bagi Penggugat dan anak, serta adanya rasa kekhawatiran tentang keselamatan jiwa dan fisik Penggugat dan jiwa serta fisik anak, dan untuk menghindari keributan, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum perkara ini di putus, berkenan memberikan Izin dalam putusan sela, agar Penggugat tidak tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat, sebagaimana Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat akan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan atau di rumah saudara kandung Penggugat.
- 14) Bawa, selama proses gugatan perceraian ini berlangsung, dan untuk menjamin hak-hak Penggugat dan anak, sebagaimana amanat dari Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat menentukan kewajiban terhadap Tergugat untuk :

1. Memberikan nafkah pada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sampai perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap.
 2. Memberikan biaya nafkah untuk anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya untuk menjamin kebutuhan hidup anak dan pendidikan anak.
- 15) Bahwa sebagaimana perkara perceraian yang terjadi dan beberapa Yurisprudensi yang ada, khusus mengenai penguasaan anak setelah perceraian, mengingat anak hasil perkawinan masih kecil yang memerlukan perawatan serta kasih sayang dari seorang Ibu, maka layak dan patut anak tersebut di tetapkan ikut dengan Penggugat untuk di rawat dan diasuh serta tinggal dengan Penggugat, dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa dan mandiri.
- 16) Bahwa, walaupun Penggugat dan Tergugat nantinya sudah tidak lagi menjadi suami dan istri karena perceraian ini, dan mengingat anak hasil perkawinan tersebut masih kecil, maka layak dan patut, Tergugat di bebaskan dan diwajibkan untuk membiayai kehidupan anak sampai anak tersebut kawin atau sampai dewasa/mandiri, sebagaimana Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 17) Bahwa layak dan patut dalam putusan ini, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang mewajibkan Tergugat untuk tetap memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat, hal ini sebagai mana bunyi pasal 41 (huruf c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya, sampai Penggugat mempunyai pendamping atau suami baru.
- 18) Bahwa untuk membina rumah tangga yang baik sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sangat tidak dimungkinkan lagi terbina dengan baik, karena Penggugat sudah tidak bisa dan tidak mau melanjutkan untuk tetap hidup bersama dengan Tergugat, maka layak gugatan ini di kabulkan, dikarenakan pertengkaran-



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka dengan demikian sudah cukup alasan dan dalil Hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dan Cukup alasan Hukum bagi Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Gugatan ini.

19) Bahwa, setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap, dan agar perceraian ini resmi terjadi beserta akibat hukumnya serta tercatat dalam Buku/Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat, sebagaimana Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 dan sebagaimana Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar dalam putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat yang berwenang pada Pengadilan Negeri Tangerang, mengirimkan salinan putusan ini pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, agar tercatat dan di buat kan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan rangkaian uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi/Putusan Sela :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk tidak tinggal serumah dengan Tergugat, selama proses perceraian berlangsung, untuk menjamin jiwa dan raga Penggugat dan anak hasil perkawinan, serta untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar lagi.
3. Memberikan izin kepada Penggugat untuk membawa anak bernama Emily Seraphine Cataleeya Situmorang, untuk ikut dengan Penggugat.
4. Menetapkan dan mewajibkan kepada Tergugat agar tetap memberikan nafkah kepada Penggugat selama proses perceraian ini berlangsung, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk tiap bulannya.
5. Menetapkan dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk tetap memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak untuk menjamin pemeliharaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk tiap bulannya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Thatcher Nicholine Maengkom dengan Tergugat May Sony Leonard Situmorang yang telah di langsungkan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Salemba Jakarta Pusat, dan telah dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 342/JP/2005, tertanggal 15 September 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak pemeliharaan anak bernama Emily Seraphine Cataleeya Situmorang, sebagaimana bukti Surat Catatan Kelahiran dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila dengan Nomor: 008/KONS/SCK/X/11, tanggal 13 Oktober 2011, tetap berada di bawah kekuasaan Penggugat untuk di rawat dan diasuh dan tinggal bersama Penggugat hingga dewasa.
4. Menetapkan dan Memerintahkan Tergugat agar tetap memberikan nafkah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Penggugat, selama Pengugat belum menikah.
5. Menetapkan dan Memerintahkan Tergugat untuk tetap memberikan nafkah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tiap bulannya untuk anak bernama Emly Seraphine Cataleeya Situmorang, sampai anak tersebut kawin dan atau dewasa dan mandiri.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang dan atau Pejabat yang berwenang pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, agar di catatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan dibuatkan/diterbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat.
7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsida

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan atau Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 8 Agustus 2018, yang diserahkan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2018 dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa adalah Benar kami berdua adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa adalah Benar kami berdua telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 2005.
3. Bahwa adalah Benar kami telah dikaruniai seorang puteri yang bernama Emily Seraphine Cataleeya yang lahir di Manila pada tanggal 18 September 2011.
4. Bahwa adalah tidak benar kehidupan Rumah Tangga kami hanya harmonis selama 1 tahun saja, bahkan kami merasakan kelahiran seorang anak 6 tahun setelah pernikahan kami merupakan tanda keluarga yang harmonis hingga akhirnya kami berangkat ke Manila tahun 2011 dan pulang pada tahun 2014 dan Tergugat tegaskan hingga Gugatan ini disampaikan Tergugat masih merasakan keluarga kami harmonis dan Tergugat sangat kaget ketika Penggugat mengajukan gugatan ini.
5. Bahwa adalah tidak benar kalo gaji Tergugat tidak boleh ditanyakan oleh Penggugat, namun justru tergugat sering memohon agar penggugat hemat dan cerdas dalam menggunakan uang karena keluarga kami bukanlah keluarga yang berlebihan dan Tergugat tidak marah marah namun sebagai satu keluarga maka transparansi keuangan merupakan salah satu hal yang harus didiskusikan dalam sebuah keluarga dan perbedaan pendapat yang Penggugat katakan sebagai “Keributan” adalah tidak benardan yang benar adalah “Beda Pendapat” karena setiap keluarga pasti pernah berbeda pendapat. Penggugat.
6. Bahwa adalah tidak benar Tergugat “sering” berkata kasar atau kekerasan Verbal apalagi kekerasan fisik seperti tertulis didalam gugatan Penggugat, walaupun ada kata kata yang kurang patut menurut Penggugat maka itu merupakan dinamika dalam berumah tangga dan hal itu dilakukan oleh kedua belah pihak sebagaimana layaknya keluarga pada umumnya.
7. Bahwa adalah benar kami pindah ke Filipina dalam rangka belajar dan kuliah dan tidak benar penggugat minta bercerai. Sebagai seorang yang sedang belajar di luar negeri maka adalah wajar bilamana transparansi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan sangat dikedepankan tetapi bukan keributan karena Penggugat dan Tergugat pada saat itu tidak mempunyai penghasilan.

8. Bahwa adalah Tidak Benar pada tahun 2013 terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat dan tidak ada emosi yang dipancing pada saat itu. Justru yang tergugat ingat adalah emosi penggugat terhadap tergugat dengan melemparkan segala sesuatu didalam rumah (sepatu, sandal, buku dli) yang ditangkis oleh tergugat sehingga salah satu benda tersebut berbalik arah ke bagian wajah Penggugat. Dalam hal ini saya tegaskan tidak terjadi kekerasan fisik karena saya sangat menyayangi istri dan anak dan tetap setia sampai maut memisahkan seperti janji pernikahan di hadapan Tuhan.

9. Bahwa adalah Benar Kami kembali ke Jakarta Indonesia.

10. Bahwa adalah Tidak benar kalau penggugat menyatakan tergugat tidak bisa diharapkan menjadi suami, dan Tidak benar Tergugat "sering" mengungkit masalah kehidupan orang tua penggugat dan berkata kasar. Bahkan segala kebutuhan penggugat dan keluarga dengan kerja keras berusaha dipenuhi oleh penggugat semaksimal mungkin.

11. Bahwa tidak benar tempramen Tergugat kasar hal itu dibuktikan dengan tidak pemahnya Pengugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan adalah benar Penggugat pemah menginap selama satu minggu dirumah Kakak Penggugat karena pada saat itu Emily (Puteri Penggugat sedang libur sekolah) dan itu merupakan hal yang biasa.

12. Bahwa adalah tidak benar saya dan istri sudah pisah ranjang sejak tahun

2011. Hal ini saya Tergugat tegaskan bahwa dalam kenyataannya kami (Penggugat dan Tergugat) masih bersama (satu rumah, satu tempat tidur kecuali suara ngorok atau dengkur saya keras maka saya turun kebawah atas permintaan istri atau kesadaran saya) dan hingga saat ini kami masih menjalankan aktifitas seperti biasanya.

13. Bahwa adalah tidak benar Tergugat tidak bisa dijadikan sandaran hidup dan kekhawatiran pengugat menurut tergugat adalah sesuatu yang berlebihan karena Tergugat sangat menyayangi keluarga dan tidak pemah melakukan kekerasan fisik kepada penggugat bahkan semua kebutuhan istri dan anak dengan Pertolongan Tuhan masih bisa dipenuhi.

14. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan hidup bersama dan Tergugat dengan pertolongan Tuhan akan memenuhi kebutuhan keluarga (Istri dan Anak) dengan sekuat tenaga dan akan Terus



menyayangi Pengugat dan setia kepada keluarga adalah doa saya setiap hari.

15. Bahwa Tergugat sangat menyayangi anak yang diberikan Tuhan dan akan memenuhi kebutuhan anak tergugat dan memohon kepada majelis hakim untuk menolak permohonan Penggugat karena seiyaknya anak harus diasuh dan dirawat oleh Ayah dan ibunya dengan penuh kasih dan janganlah perceraian membuat mental dan pertumbuhan anak terganggu. Untuk itu Tergugat memohon Hakim bertindak seadil adilnya demi pertumbuhan si anak.

16. Bahwa sampai kapanpun Tergugat akan memenuhi kebutuhan si anak karena anak merupakan anugerah Tuhan bagi keluarga kami dan memohon kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkan hal ini dengan sebaik baiknya.

17. Bahwa permohonan Pengugat seperti diluar akal karena gaji Tergugat yang bekerja sebagai Pelayan Tuhan/Pendeta tidak besar namun sekali lagi Tergugat tegaskan dengan sekuat tenaga akan membiayai pengugat sebagai istri yang sah dan tidak mengharapkan terjadinya perceraian.

18. Bahwa adalah tidak benar sering terjadi pertengkaran dan tergugat merasakan bahwa keluarga ini hingga saat ini masih hidup rukun dan berjalan dengan baik karena semuanya akan bisa dilewati kalau kasih ditonjolkan satu sama lain dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan penggugat dengan mempertimbangkan pertumbuhan si anak dan tergugat sudah berjanji dipemikahan untuk tetap setia satu sama lain hingga maut memisahkan. Amen

19. Bahwa, Memohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan dan sekali lagi memohon kepada majelis hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Penggugat karena dalam prinsip tergugat dan sesuai dengan keyakinan agama tergugat maka Tergugat sedapat mungkin akan mempertahankan keluarga ini karena didalam keyakinan Tergugat, Perceraian hanya boleh terjadi oleh karena Kematian saja.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 827/Pdt.G/2018/PN.Tng, tanggal 10 Juni 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :



Dalam Provisi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Provisi tidak dapat diterima ;

Dalam pokok Perkara :

1. Mengatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 827/Pdt.G/2018/PN.Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Pembanding semula Penggugat, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 827/Pdt.G/2018/PN.Tng, tanggal 10 Juni 2019 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat Memori Banding tanggal 22 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Juli 2019 dan surat Memori Banding mana telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 827/Pdt.G/2018/PN.Tng, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2019, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Juli 2019, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 827/Pdt G/2018/PN Tng tanggal 10 Juni 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tanggal 22 Juli 2019, sedangkan Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah masalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya Nomor 827/ Pdt.G/2018/PN Tng tanggal 10 Juni 2019 telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat/Pembanding telah tidak berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut Penggugat/Pembanding merasa berkeberatan dan mengajukan banding yang dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan kepentingan Pembanding/Penggugat dan terkesan mengesampingkan fakta-fakta yang ada, dikarenakan pada saat persidangan tingkat pertama sangatlah jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tangerang sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan mohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 10 Juni 2019, Nomor : 827/Pdt.G/2018/PN.Tng.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi/Putusan Sela

1. Mengabulkan permohonan Penggugat .

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BTN



2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk tidak tinggal serumah dengan Tergugat, selama proses perceraian berlangsung, untuk menjamin jiwa dan raga Penggugat dan anak hasil perkawinan, serta untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar lagi.
3. Memberikan izin kepada Penggugat untuk membawa anak bernama Emily Seraphine Cataleeya Situmorang, untuk ikut dengan Penggugat.
4. Menetapkan dan mewajibkan kepada Tergugat agar tetap memberikan nafkah kepada Penggugat selama proses perceraian ini berlangsung, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk tiap bulannya.
5. Menetapkan dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk tetap memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk tiap bulannya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Thatcher Nicholine Maengkom dengan Tergugat May Sony Leonard Situmorang yang telah di langsupkan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Salemba Jakarta Pusat, dan telah dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 342/JP/2005, tertanggal 15 September 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak pemeliharaan anak bernama Emily Seraphine Cataleeya Situmorang, sebagaimana bukti Surat Catatan Kelahiran dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila dengan Nomor: 008/KONS/SCK/X/11, tanggal 13 Oktober 2011, tetap berada di bawah kekuasaan Penggugat untuk di rawat dan diasuh dan tinggal bersama Penggugat hingga dewasa.
4. Menetapkan dan Memerintahkan Tergugat agar tetap memberikan nafkah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Penggugat, selama Pengugat belum menikah.
5. Menetapkan dan Memerintahkan Tergugat untuk tetap memberikan nafkah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tiap bulannya untuk anak bernama Emly Seraphine Cataleeya Situmorang, sampai anak tersebut kawin dan atau dewasa dan mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang dan atau Pejabat yang berwenang pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, agar di catatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan dibuatkan/diterbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat.
7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari memori banding dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding/Penggugat ternyata tidak ada hal-hal yang mendesak dan semuanya telah masuk dalam pokok Perkara, sehingga semuanya akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya Provisi Pembanding/Penggugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang beranggapan kalau rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga pendapat Hakim tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa karena itu Pembanding / Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 827/Pdt.G/2018/PN Tng tanggal 10 Juni 2019 dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga para pihak telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi. Puncak dari pertengkaran yang terus menerus tersebut adalah sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar atau pisah ranjang serta sudah tidak melaksanakan kewajiban bathin/rohani sebagaimana layaknya suami dan istri dan puncaknya tahun 2014 Penggugat pernah keluar dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam hal ini Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu cukup alasan untuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menetapkan perkawinan Penggugat (Thatcher Nicholine Maengkom) dengan Tergugat (May Sony Leonard Situmorang) yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 324/JP/2005 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 15 September 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Emily Seraphine Caraleeya Situmorang, lahir di Manila sebagaimana bukti surat kelahiran dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila dengan Nomor : 008/Kons/SCK/X/11, tanggal 13 Oktober 2011, yang berarti pada saat gugatan diajukan belum mencapai 18 tahun, maka merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor 102/K/Sip/1973 yang menyatakan Ibu kandung diutamakan sebagai Wali Ibu dari anak-anaknya. Maka cukup alasan untuk menetapkan Penggugat sebagai Wali dari anak yang masih di bawah umur yang bernama Emily Seraphin Caraleeya Situmorang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat selaku ayah kandung dari anak yang bernama Emily Seraphin Caraleeya Situmorang mempunyai hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat dan Penggugat secara bersama sama ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Emily Seraphin Caraleeya Situmorang, perempuan lahir di Jakarta 25 Desember 2015;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, permintaan Tergugat tidak dapat dipenuhi oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa hak Pengasuhan anak berada pada Penggugat (Ibunya). Namun demikian Tergugat mempunyai hak untuk memberi kasih sayang pada anak perempuan yang bernama Emily Seraphin Caraleeya Situmorang tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa tentang nafkah untuk Pembanding/Penggugat yang diminta oleh Pembanding/Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat ternyata Terbanding/Tergugat hanya berpenghasilan sebesar Rp 9.736.000,-(Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) maka untuk azas patut dan adil kiranya Terbanding/Tergugat diwajibkan untuk memberi nafkah kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), yang berlaku sampai dengan Pembanding/Penggugat menikah lagi. Sedangkan untuk anak Emily Seraphin Cataleeya Situmorang untuk biaya nafkah dan pendidikan adalah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat /Pembanding pada Peradilan Tingkat Banding dikabulkan sebagian, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 827Pdt.G/2018/PN Tng, tanggal 10 Juni 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding/Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 827/Pdt.G/2018/PN.Tng, tanggal 10 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menetapkan perkawinan Penggugat (Thatcher Nicholine Maengkom) dengan Tergugat (May Sony Leonard Situmorang) yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 342/JP/2005 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta tanggal 15 September 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk dicatat di dalam Register perceraian, dan untuk dibuatkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat yang diperuntukkan untuk itu.
3. Menetapkan bahwa anak yang masih berada di bawah umur dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Emily Seraphine Cataleeya Situmorang di bawah pengasuhan dan perwalian Penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Menetapkan Emily Seraphine Cataleeya Situmorang berhak untuk dapat bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat dengan seizin Penggugat ;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Penggugat menikah lagi;
6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah dan untuk pendidikan kepada anak bernama Emily Seraphine Cataleeya Situmorang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh kami Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hamid Pattiradja, S.H. dan Muhammad Nurzaman, S.H.,M.Hum,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sutisna, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

ttd

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

ttd

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA

ttd

HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUTISNA, S.H.

Perincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Materai | Rp 6.000,- |
| 2. | Redaksi..... | Rp 10.000,- |
| 3. | Administrasi..... | Rp 134.000,- |

J u m l a h Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18